

**PENGARUH DIGITALISASI PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**



Diajukan Oleh :

TIARA OKTARINA

20.01.12.0048

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TRIDINANTI

2024

**UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : TIARA OKTARINA
Nomor Pokok/NIM : 2001120048
Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S.1)
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan
**Judul Skripsi : PENGARUH DIGITALISASI PAJAK DAN
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA
PALEMBANG ILIR TIMUR**

Pembimbing Skripsi

Tanggal 6 Maret 2024 Pembimbing I :  **Kusminaini Armin, SE., MM**
NIDN: 0222086301

Tanggal 6 Maret 2024 Pembimbing II :  **Pipit Fitri Rahayu, SE., M.Si**
NIDN: 0210049001

37 /PS/DFEB/ 24

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Program Studi


Dr. Msy. Mikial, SE., M.Si., Ak., CA, CSRS
NIDN: 0205026401



Meti Zuliyana, SE., M.Si., Ak., CA, CSRS
NIDN: 0205056701

**UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : TIARA OKTARINA
Nomor Pokok/NIM : 2001120048
Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S.1)
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan
**Judul Skripsi : PENGARUH DIGITALISASI PAJAK DAN
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA
PALEMBANG ILIR TIMUR**

Penguji Skripsi

**Tanggal 28 Maret 2024 Ketua Penguji :  Kusnaini Armin, SE, MM
NIDN: 0222086301**

**Tanggal 28 Maret 2024 Penguji I :  Pipit Fitri Rahayu, SE, M.Si
NIDN: 0210049001**

**Tanggal 28 Maret 2024 Penguji II :  Yuni Rachmawati, SE, M.Si, Ak, CA
NIDN: 0219068804**

97 /PS/DFEB/ 24

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



**Dr. Msy. Mikal, SE, M.Si, Ak, CA, CSRS
NIDN: 0205026401**

Ketua Program Studi



**Meti Zuliyana, SE, M.Si, Ak, CA, CSRS
NIDN: 0205056701**

Motto :

**“Allah tidak membebani seseorang
melainkan sesuai dengan kesanggupannya...”**

(Q.S Al Baqarah : 286)

**“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu
adakemudahan, sesungguhnya sesudah
kesulitan itu ada kemudahan.”**

(Q.S Al Insyirah : 5-6)

Kupersembahkan Kepada :

- **Orang tuaku tercinta**
- **Saudara - saudaraku tersayang**
- **Sahabat - sahabatku**
- **Almamater yang saya banggakan**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Tiara Oktarina

NIM : 2001120048

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan dari karya orang lain.

Apabila ditemukan dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dengan segala kosekuensinya.

Palembang,

2024



Tiara Oktarina

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya penuli dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur.**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyajiannya yang tak lain disebabkan oleh terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Namun dengan adanya bantuan, bimbingan, petunjuk dan nasehat-nasehat yang tak ternilai harganya dari semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Untuk itu, penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H.Edizal AE., MS selaku Rektor Universitas Tridinanti.
2. Ibu Dr. Msy. Mikial, SE., M.Si., Ak., CA., CSRS selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti.
3. Meti Zuliyana, SE., M.Si,Ak., CA., CSRS selaku ketua prodi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti.
4. Kusminaini Armin, SE., MM selaku pembimbing I yang telah membimbing dengan baik dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Pipit Fitri Rahayu, SE., M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan guna menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Sugiharto, SE., M.Si selaku dosen pembimbing akademik.

7. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan di lingkungan Universitas Tridinanti.
8. Pimpinan dan Seluruh karyawan/karyawati KPP Pratama Palembang Ilir Timur.
9. Kedua orang tua ku tercinta yang telah memberikan dukungan, moral, dan material serta doa yang tak pernah ada habisnya.
10. Saudara-saudaraku yang telah memberikan dukungan.
11. Ayukku tercinta Imha yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuannya.
12. Sahabat-sahabatku Yosita, Indri, Dyna, Pepti dan Ayu.
13. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Atas segala bantuan yang telah diberikan penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT, membalas dengan berlipat ganda dan kita semua senantiasa mendapatkan lindungan dan kasih sayangnya. Amiin ya robbal ‘alamiin.

Palembang,

2024

Tiara Oktarina

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
RIWAYAT HIDUP	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Kajian Teoritis.....	9
2.1.1 Teori Perilaku Terencana	9
2.1.2 Definisi Pajak.....	10
2.1.3 Fungsi Pajak.....	11
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	13
2.1.5 Jenis Pajak.....	13
2.1.6 Digitalisasi Pajak.....	14
2.1.6.1 Indikator Digitalisasi Pajak	14
2.1.7 Kesadaran Wajib Pajak	15
2.1.7.1 Indikator Kesadaran Wajib Pajak.....	15
2.1.8 Kepatuhan Wajib Pajak.....	16
2.1.8.1 Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak	16
2.1.8.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	16
2.2 Penelitian yang Relevan	17

2.3 Kerangka Berpikir.....	19
2.4 Hipotesis.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	22
3.1.1 Tempat Penelitian	22
3.1.2 Waktu Penelitian	22
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	22
3.2.1 Sumber Data.....	22
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.3 Populasi, Sampel dan Sampling	24
3.3.1 Populasi.....	24
3.3.2 Sampel.....	25
3.3.3 Sampling	26
3.4 Rancangan Penelitian	26
3.5 Variabel dan Definisi Operasional	26
3.5.1 Variabel.....	26
3.5.1.1 Variabel Bebas (<i>Independent Variable</i>).....	27
3.5.1.2 Variabel Terikat (<i>Dependent Variable</i>)	27
3.5.2 Definisi Operasional.....	28
3.6 Instrumen Penelitian.....	30
3.7 Teknik Analisis.....	30
3.7.1 Uji Instrumen Penelitian	30
3.7.1.1 Uji Validitas	30
3.7.1.2 Uji Reliabilitas	30
3.7.2 Analisis Statistik Deskriptif	31
3.7.3 Uji Normalitas.....	31
3.7.4 Uji Asumsi Klasik.....	32
3.7.4.1 Uji Multikolinearitas.....	32
3.7.4.2 Uji Heteroskedastisitas.....	32
3.7.5 Uji Hipotesis	33
3.7.5.1 Analisis Regresi Linier Berganda	33
3.7.5.2 Uji Signifikansi secara Simultan (Uji F).....	33
3.7.5.3 Uji Signifikansi secara Partial (Uji t).....	34

3.7.5.4 Koefisien Determinasi Berganda (R^2)	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Hasil Penelitian	37
4.1.1 Sejarah KPP Pratama Palembang Ilir Timur.....	37
4.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Palembang Ilir Timur	38
4.1.2.1 Visi.....	38
4.1.2.2 Misi	38
4.1.3 Struktur Organisasi	39
4.1.4 Tugas Pokok Sub Bagian dan Seksi.....	40
4.1.5 Data Sample Penelitian	44
4.1.6 Uji Instrumen Penelitian	46
4.1.6.1 Uji Validitas	46
4.1.6.2 Uji Reliabilitas	47
4.1.7 Analisis Statistik Deskriptif	48
4.1.8 Uji Normalitas.....	50
4.1.9 Uji Asumsi Klasik.....	53
4.1.9.1 Uji Multikolinearitas.....	53
4.1.9.2 Uji Heteroskedastisitas.....	54
4.1.10 Uji Hipotesis	55
4.1.10.1 Analisis Regresi Linier Berganda.....	55
4.1.10.2 Uji Signifikansi secara Simultan (Uji F).....	56
4.1.10.3 Uji Signifikansi secara Partial (Uji t).....	58
4.1.10.4 Koefisien Determinasi Berganda (R^2).....	60
4.2 Pembahasan.....	61
4.2.1 Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak	61
4.2.2 Pengaruh Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	63
4.2.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Palembang Ilir Timur	3
Table 1.2 Jumlah WPOP yang melaporkan SPT Tahunan secara online	4
Tabel 2.1 Penelitian yang Relevan	17
Table 3.1 Variabel dan Definisi Operasional.....	28
Tabel 4.1 Skala Pengukuran Likert.....	44
Table 4.2 Hasil Statistik Deskriptif Demografi Responden Penelitian	45
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas	46
Table 4.4 Hasil Uji Reliabilitas.....	48
Tabel 4.5 Hasil Uji Statistik Deskriptif	49
Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas	50
Table 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas	53
Table 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas	54
Tabel 4.9 Hasil Regresi Linier Berganda.....	55
Table 4.10 Hasil Uji F.....	57
Tabel 4.11 Hasil Uji T	59
Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisiensi Determinasi (R ²)	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	20
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	39
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas dengan Histogram	51
Gambar 4.3 Hasil Uji Normalitas dengan <i>P-Plot</i>	52

ABSTRAK

Tiara Oktarina. Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. (Dibawah bimbingan Ibu Kusminaini Armin, SE., M.M dan Ibu Pipit Fitri Rahayu, SE., M.Si).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara simultan dan parsial pengaruh Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode *Simple Random Sampling* Metode pengumpulan data menggunakan data primer yang diperoleh melalui pembagian kuisioner kepada 100 responden wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Sampling dalam penelitian ini menggunakan *Random Sampling* dan teknik pengumpulan data penyebaran kuisioner dengan 100 responden di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Data dianalisis dengan uji validitas, uji reliabilitas, uji analisis statistik deskriptif, uji normalitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas, uji hipotesis yang terdiri dari uji analisis regresi linier berganda, uji F, uji t, dan uji koefisien determinasi berganda (R^2) dengan bantuan aplikasi spss 25.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai sebesar 0,000 dimana tingkat signifikansi $< 0,05$. Secara parsial Digitalisasi Pajak memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai sebesar 0,000 dimana tingkat signifikansi $< 0,05$. Secara parsial Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai sebesar 0,000 dimana tingkat signifikansi $< 0,05$.

Kata Kunci : Digitalisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

RIWAYAT HIDUP



TIARA OKTARINA lahir pada tanggal 13 Oktober 2001 di Palembang. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara oleh pasangan Bapak M. Faisal Thahir dan Ibu Asna Nensa. Penulis menempuh Pendidikan di TK Aisyiyah Prabumulih pada tahun 2005 - 2006 melanjutkan Pendidikan di SD Negeri 25 Prabumulih pada tahun 2006 - 2013 dan melanjutkan Pendidikan berikutnya di SMP Negeri 2 Prabumulih pada tahun 2013 - 2016. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 12 Palembang pada tahun 2016 - 2019 dan melanjutkan kembali Pendidikan pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Tridinanti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi.

Palembang, 2024

Tiara Oktarina

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki berbagai macam potensi untuk bertumbuh menjadi negara yang lebih maju dan memiliki sumber penerimaan negara yang terbagi dua yaitu dari sektor internal (penerimaan dalam negeri) dan dari sektor eksternal (penerimaan luar negeri). Sebagai salah satu sumber penerimaan negara dalam sektor internal, pajak berperan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Di dalam perekonomian Indonesia, pajak sebagai sumber penerimaan negara digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, baik pengeluaran yang bersifat rutin ataupun tidak rutin. Jumlah penerimaan pajak lebih dominan dibanding dengan sumber penerimaan dalam negeri lainnya yang juga membuat pajak menjadi salah satu tolak ukur dari keberhasilan perekonomian negara.

Menurut Waluyo (2019 :2) Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan kepada negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan guna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Menurut laman *pajakku.com* sumber utama bagi Indonesia untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah pajak. Lebih dari 70% sumber pendapatan negara adalah dari pajak, sisanya dari kepabeanan dan cukai, penerimaan bukan pajak dan hibah, dengan kata lain pajak merupakan primadona

sumber penerimaan Negara Indonesia (UU No. 12 Tahun 2018). Negara menggunakan penerimaan pajak untuk menopang pembiayaan pembangunan. Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan Negara dapat berjalan dengan baik. Peningkatan penerimaan pajak tercapai jika peningkatan jumlah wajib pajak terjadi. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Direktorat Jenderal Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri.

Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *Self Assessment System*. *Self Assessment System* mengharuskan Wajib Pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak terutang yang menjadi kewajiban mereka (Tiraada, 2013:1000). *Self Assessment System* menuntut adanya perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat Wajib Pajak untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang punggung dari *Self Assessment System*. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*). Kepatuhan wajib pajak yaitu bagaimana sikap dari seorang Wajib Pajak yang mau dan melaksanakan kewajiban perpajakan yang ada. Kepatuhan Wajib Pajak diketahui dapat meningkatkan pendapatan negara.

Menurut Safri Nurmanto (Rahayu 2017 : 138), kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hal perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak di antaranya kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan untuk melaporkan kegiatan usaha berdasarkan peraturan yang berlaku, dan kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Yang paling mudah terlihat adalah kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kegiatan usahanya di setiap bulan dan/atau di setiap tahun dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) baik setiap masa atau tahunan.

Berikut merupakan kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Palembang Ilir Timur tahun 2018 sampai dengan 2022 yang dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 1.1

Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Palembang Ilir Timur

Tahun	Jumlah WPOP	Jumlah WPOP yang melakukan Pembayaran	Persentase %
2018	192.954	10479	54
2019	205.091	10930	53
2020	234.057	8729	37
2021	246.756	8062	32
2022	259.606	8724	33

Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Timur, 2023

Tabel diatas menggambarkan kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Palembang Ilir Timur pada tahun 2018 – 2022 dapat dilihat bahwa kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Palembang Ilir Timur dengan nilai tertinggi membayar pajak terdapat pada tahun 2018 dengan persentase sebesar 54%, dan ada penurunan yang

terjadi secara drastis pada tahun 2021 dengan persentase sebesar 32% yang ditimbulkan oleh kepatuhan wajib pajak pada saat membayar pajak mengalami penurunan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan fenomena kompleks yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Banyaknya sudut pandang dalam bidang perpajakan yang membuat wajib pajak ragu untuk membayar pajak. Salah satu faktor penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak adalah Digitalisasi Pajak. Digitalisasi perpajakan merupakan tantangan yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dalam membayar pajak.

Berikut merupakan jumlah WPOP yang melaporkan SPT tahunan secara online di KPP Pratama Palembang Ilir Timur tahun 2018 sampai dengan 2022 yang dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 1.2

**Jumlah WPOP yang Melaporkan SPT Tahunan secara online di KPP
Pratama Palembang Ilir Timur 2018 -2022**

Tahun	Jumlah WPOP	Jumlah WPOP yang Melaporkan SPT Tahunan secara online	Jumlah WPOP yang Melaporkan SPT Tahunan secara offline	Persentase %
2018	192.954	58.921	10	30
2019	205.091	56.039	2	27
2020	234.057	59.861	1	25
2021	246.756	55.412	18	22
2022	259.606	55.658	29	21

Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Timur, 2023

Tabel diatas menggambarkan bahwa dengan adanya teknologi dalam sistem perpajakan menjadikan masyarakat dengan mudah untuk melaporkan SPTnya kepada pihak pajak. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT secara online pada tahun 2018 sebesar 30% dan ada penurunan yang terjadi secara drastis pada tahun 2022 dengan persentase sebesar 21% wajib pajak yang menyampaikan SPT secara online dari jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Dengan adanya digitalisasi di bidang perpajakan, tujuannya adalah memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk melaporkan SPT secara online sehingga dapat melaporkan SPT kapan saja, dimana saja, sehingga menghemat waktu, biaya dan energi serta menghemat penggunaan kertas (Yuliana, *et al.* 2022: 3)

Digitalisasi Pajak merupakan suatu inovasi dalam pelayanan perpajakan yang bertujuan untuk memberikan fasilitas kepada wajib pajak berupa aplikasi layanan pajak berbasis online atau internet kepada wajib pajak oleh pemerintah dengan kemudahan dalam penggunaannya, misalnya dalam pelaporan dan pembayaran pajak (Tambun & Atmojo, 2020: 80). Terdapat inkonsistensi penelitian tentang pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Aini & Nurhayati (2022) menyatakan bahwa Digitalisasi Pajak berpengaruh secara signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian Darajat & Sofianty (2023) menyatakan penerapan Digitalisasi Pajak tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sesuai dengan peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER/41/PJ/2015 tentang pengaman transaksi elektronik layanan pajak online. Pemberlakuan

Digitalisasi Pajak dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan meningkatkan kesadaran di kalangan wajib pajak itu sendiri. Menurut Rahayu, (2017:191) Kesadaran Wajib Pajak adalah kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara.

Kesadaran Wajib Pajak merupakan suatu kondisi agar wajib pajak mengetahui, memahami dan mentaati peraturan perpajakan secara akurat dan sukarela. Semakin tinggi tingkat Kesadaran Wajib Pajak maka semakin baik pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya sehingga meningkatkan kemauan membayar pajak. Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak tercermin dari belum tercapainya penerimaan pajak negara sesuai target yang ditetapkan dari tahun ke tahun. Terdapat inkonsistensi penelitian tentang pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siahaan & Halimatusyadiah (2018) menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian Muhlis & Trisna (2020) Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut menjadi sebuah bahan penulisan ilmiah dengan judul **“Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Berapa besar pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Timur?
2. Berapa besar pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Timur?
3. Berapa besar pengaruh Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Timur.
3. Untuk mengetahui pengaruh Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademik

Adapun manfaat akademik yang diambil dari penulisan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan selaku material referensi juga bahan pertimbangan untuk peneliti yang melaksanakan studi materi yang sama.
2. Dengan terdapatnya studi ini dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan perkembangan ilmu yang didapat. Utamanya dibidang perpajakan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan menambah pengalaman penulis mengenai Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

2. Bagi Universitas Tridianti

Sebagai referensi dan menambah literatur/bahan bacaan yang ada di perpustakaan sekaligus bahan acuan bagi mahasiswa untuk membuat proposal di masa yang akan datang.

3. Bagi peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi literatur serta menjadi bahan referensi dan sebagai bahan perbandingan khususnya dalam mengembangkan penelitian fokus kajian yang sama pada masa yang datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. Q. & Nurhayati, N. 2022. *Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Volume 2, No. 1, 341-346.
- Brata, J. D, Yuningsih, I & Kesuma, A. I. 2017. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda*. Volume 19, No. 1, 69-81.
- Burnama, I. 2020. *Digitalisasi Layanan Pajak di Tengah Pandemi Covid-19*.
- Darajat, R. P & Sofianty, D. 2023. *Pengaruh Penerapan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PBB di Kota Bandung dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating*. Vol. 3 No. 1, 431-436
- Ghozali, Imam. 2018. *"Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Edisi 9"*. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasibuan, Malayu. 2019. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT.Bumi Aksara.
- Manuputty, I. G & Sirait, S. 2016. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan Self Assesment System Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Serta Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Panjaringan*. Vol. 1, No. 2, 44-58.
- Mardiasmo, 2019. *Perpajakan*. Bulaksumur: ANDI Yogyakarta.
- Mikial, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama*. Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridianti.
- Muhlis & Trisna, N. 2020. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi, Kabupaten Bogor*. Vol. 14 No. 2, 180-190.
- Nurmantu, Safri, 2015. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Granit
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER/41/PJ/2015 tentang pengamanan transaksi elektronik layanan pajak online.
- Pratiwi & Sofya. 2023. *Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Solok*. Vol. 02 No. 1, 2023.

- Rahayu, Siti Kurnia, 2017. *Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal*, Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Siahaan, S & Halimatusyadiah. 2018. *Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Peperpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Akuntansi Vol.8 No.1, 1-13
- Sugiyono, 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA Bandung.
- Supriatiningsih, Darwis, H & Ramadhanti, P. 2023. *Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi, Vol.12, No.1, 57-68.
- Tambun, S., & Atmojo, R. R. S. S. 2020. *Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak Dan Cooperative Compliance Terhadap Upaya Pencegahan Tax Avoidance Dimoderasi Kebijakan Fiskal Di Masa Pandemi Covid 19*. 4(2), 1–10.
- Tiraada, T. A. M. 2013. *Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal Emba, 1(3), 999–1008.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018. Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2019.
- Waluyo, 2019. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat: Jakarta.
- Wicaksono. 2020. *DJP Single Login untuk Wajib Pajak*.
- Wulandari, D. S. 2021. *Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Vol. 5, 35-67.
- Yosefin & Anjelika, M. 2022. *Pengaruh Digitalisasi Pajak (Electronic System) Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA), Vol.2, No.2, 747-764.
- Yuliana, S. A & Lahjie, A. A. 2022. *Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Kemudahan Penggunaan, Dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan e-Filing Bagi Wajib Pajak Di Samarinda*. Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM), Vol. 7 (2).